

MATERI COUNTER LEGAL DRAFT
KOMPILASI HUKUM ISLAM PEREMPUAN
[BUKU 1: PERKAWINAN]

RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR.....TAHUN
TENTANG
HUKUM PERKAWINAN ISLAM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa umat Islam di Indonesia perlu mendapatkan kejelasan hukum mengenai hukum perkawinan menurut agama Islam yang berlaku bagi mereka;
- b. bahwa ketentuan hukum nasional mengenai perkawinan Islam tersebut harus juga memperhatikan tuntutan demokrasi, kesetaraan gender, pluralisme dan hak-hak asasi manusia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai-mana dimaksud dalam huruf a dan b perlu membentuk Undang-undang tentang Hukum Perkawinan Islam;

Mengingat:

1. pasal 28B ayat (1), pasal 28D ayat (1), pasal 28E ayat (1), pasal 28I ayat (5), pasal 28J ayat (2) dan pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29; Tambahan Lembaran Negara Nomor 32);
4. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 83; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG HUKUM PERKAWINAN ISLAM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini, yang dimaksud dengan :

1. Peminangan adalah upaya ke arah terjadinya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan.
2. Akad Perkawinan adalah rangkaian ijab dan kabul yang dinyatakan oleh calon suami atau calon istri di hadapan Pegawai Pencatat Perkawinan dan disaksikan dua orang saksi.
3. Saksi Perkawinan adalah orang yang hadir dan menyaksikan akad perkawinan.
4. Ijab adalah pernyataan lisan atau isyarat yang disampaikan oleh calon istri atau suami kepada pasangannya dengan maksud mengawininya.
5. Kabul adalah pernyataan lisan atau isyarat yang disampaikan oleh calon istri atau suami kepada pasangannya dengan maksud menerima ijab.
6. Mahar adalah suatu pemberian dari calon suami atau calon istri kepada pasangannya untuk kepentingan perkawinan.
7. Perjanjian Perkawinan adalah kesepakatan tertulis berkaitan dengan perkawinan dan akibat-akibatnya yang dibuat oleh calon suami atau calon istri di hadapan pejabat berwenang dan disaksikan dua orang saksi.
8. Wali Hakim adalah orang yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mengawinkan seseorang yang tidak memenuhi persyaratan melangsungkan perkawinan.
9. Wali Nasab adalah orang yang memiliki hubungan darah terdekat dengan calon suami atau istri untuk mengawinkan calon suami atau istri yang tidak memenuhi persyaratan melangsungkan perkawinan.
10. *Thalaq* adalah perceraian yang terjadi atas inisiatif suami.
11. *Khuluk* adalah perceraian yang terjadi atas inisiatif istri.
12. *Mut'ah* atau *'Iwaadl* adalah pemberian suami atau istri terhadap pasangannya sebagai ganti rugi akibat perceraian.
13. *Nusyuz* adalah pembangkangan suami atau istri terhadap pasangannya karena tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami atau istri atau melanggar hak pasangannya.
14. Harta Bawaan adalah harta yang dibawa oleh suami atau istri sebelum perkawinan dan harta warisan yang diperoleh selama perkawinan berlangsung.

15. Harta Bersama dalam perkawinan adalah harta suami istri yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan, baik dengan cara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama tanpa mempersoalkan atas nama siapa harta itu terdaftar.
16. Pemeliharaan Anak atau *Hadlaanah* adalah mengasuh, memelihara, dan mendidik anak sampai berusia 21 tahun atau sudah kawin.
17. Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang atau suatu lembaga untuk melakukan perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang kedua orang tuanya atau salah satunya telah wafat, atau tidak cakap melakukan perbuatan hukum.
18. Kekerasan adalah tindakan dan serangan terhadap seseorang yang kemungkinan dapat melukai fisik, psikis, dan mental, serta menyebabkan penderitaan dan kesengsaraan.

BAB II

ASAS, PRINSIP, DAN TUJUAN PERKAWINAN

Pasal 2

Perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaaqan ghaliidzan*) yang dilakukan secara sadar oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang pelaksanaannya didasarkan pada kerelaan dan kesepakatan kedua belah pihak.

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 3

- (1) Asas perkawinan adalah monogami (*tawahhud al-zawj*).
- (2) Perkawinan yang dilakukan di luar asas sebagai-mana pada ayat (1) dinyatakan batal secara hukum.

Bagian Kedua

Prinsip

Pasal 4

Perkawinan dilakukan atas prinsip kerelaan (*al-taraadli*), kesetaraan (*al-musaawah*), keadilan (*al-'adaalah*), kemaslahatan (*al-mashlahat*), pluralisme (*al-ta'addudhiyyah*), dan demokratis (*al-diimuqrathiyyah*).

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 5

Tujuan perkawinan adalah:

- a. untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera (*sakiinah*) berlandaskan kasih sayang (*mawaddah* dan *rahmah*).

- b. untuk memenuhi kebutuhan biologis secara legal, sehat, aman, nyaman, dan bertanggungjawab.

BAB III RUKUN DAN PEMBUKTIAN PERKAWINAN

Bagian Kesatu

Rukun

Pasal 6

Perkawinan dinyatakan sah apabila memenuhi rukun berikut:

- a. calon suami.
- b. calon istri.
- c. ijab dan kabul.
- d. saksi.
- e. pencatatan.

Pasal 7

- (1) Calon suami atau istri harus berusia minimal 19 tahun.
- (2) Calon suami atau istri dapat mengawinkan dirinya sendiri dengan persyaratan berikut:
 - a. berakal sehat.
 - b. berumur 21 tahun.
 - c. cakap/matang (*rasyiid/rasyiidah*).
- (3) Bagi calon suami atau istri yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana pada ayat (2), maka yang berhak mengawinkannya adalah wali nasab atau wali hakim.

Pasal 8

- (1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon suami dan calon istri.
- (2) Persetujuan dapat dinyatakan secara lisan atau tulisan.
- (3) Bagi yang tidak mampu menyatakan secara lisan dan atau tulisan dapat mengungkapkan dengan isyarat.

Pasal 9

- (1) Ijab dan kabul dapat dilakukan oleh calon suami atau calon istri.
- (2) Apabila ijab dilakukan oleh calon istri, maka kabul dilakukan oleh calon suami.
- (3) Apabila ijab dilakukan oleh calon suami, maka kabul dilakukan oleh calon istri.
- (4) Apabila calon suami atau calon istri berhalangan, maka ijab atau kabul dapat diwakilkan kepada pihak lain dengan memberikan kuasa yang jelas dan tegas secara tertulis.
- (5) Apabila salah satu calon suami atau istri keberatan calon pasangannya diwakili, maka akad perkawinan tidak boleh dilangsungkan.

Pasal 10

Pernyataan ijab kabul yang dilakukan oleh calon suami istri atau yang mewakilinya atau wali bagi yang membutuhkan harus jelas dan beruntun.

Pasal 11

- (1) Posisi perempuan dan laki-laki dalam persaksian adalah sama.
- (2) Perkawinan harus disaksikan sekurang-kurangnya oleh dua orang perempuan atau dua orang laki-laki atau satu laki-laki dan satu perempuan.
- (3) Yang dapat menjadi saksi perkawinan adalah seseorang yang memenuhi persyaratan berikut:
 - a. berumur minimal 21 tahun.
 - b. berakal sehat.
 - c. cakap/matang (*rasyiid/rasyiidah*)
 - d. ditunjuk berdasarkan kesepakatan pihak calon suami dan pihak calon istri.

Pasal 12

- (1) Setiap perkawinan harus dicatatkan.
- (2) Pemerintah wajib mencatatkan setiap perkawinan yang dilakukan oleh warga negara.
- (3) Pencatatan perkawinan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku.
- (4) Untuk memenuhi ketentuan dalam ayat (1) setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Perkawinan.

Pasal 13

- (1) Calon suami atau calon istri harus mendaftarkan rencana perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Perkawinan.
- (2) Pegawai Pencatat Perkawinan harus mengumumkan rencana perkawinan tersebut selambat-lambatnya satu minggu sebelum akad perkawinan dilangsungkan.

Pasal 14

- (1) Sebelum perkawinan dilangsungkan, Pegawai Pencatat Perkawinan menanyakan lebih dahulu identitas dan persetujuan calon suami dan calon istri atau yang mewakili keduanya.
- (2) Bagi calon suami atau calon istri yang menderita tuna wicara dan atau tuna rungu, persetujuan atau penolakan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti.
- (3) Apabila perkawinan tidak disetujui oleh calon suami dan calon istri atau salah satunya, maka perkawinan tidak dapat dilangsungkan.

Bagian Kedua

Pembuktian

Pasal 15

- (1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Perkawinan.
- (2) Perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan dapat diajukan penetapan (*itsbaat*) perkawinan ke Pengadilan Agama.
- (3) *Itsbaat* perkawinan yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama disebabkan:
 - a. tidak memiliki Akta Perkawinan
 - b. adanya keraguan atas keabsahan Akta Perkawinan.
- (4) Yang berhak mengajukan permohonan *itsbaat* perkawinan ialah suami atau istri, atau anak-anak mereka.

BAB IV

MAHAR

Pasal 16

- (1) Calon suami dan calon istri harus memberikan mahar kepada calon pasangannya sesuai dengan kebiasaan (budaya) setempat.
- (2) Jumlah, bentuk, dan jenis mahar disepakati oleh kedua belah pihak sesuai dengan kemampuan pemberi.

Pasal 17

- (1) Penyerahan mahar pada dasarnya dilakukan secara tunai.
- (2) Mahar yang belum diberikan secara tunai, menjadi hutang bagi pemberi mahar.
- (3) Mahar tetap harus ditunaikan meskipun terjadi perceraian.

Pasal 18

Mahar menjadi milik penuh pasangan penerima setelah akad perkawinan dilangsungkan.

Pasal 19

- (1) Apabila terjadi perselisihan pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang ditetapkan, atau mengandung cacat, maka penyelesaian dilakukan melalui kesepakatan kedua belah pihak.
- (2) Apabila tidak tercapai kesepakatan, maka salah satu pihak dapat mengajukan penyelesaian kepada Pengadilan Agama.

Pasal 20

- (1) Apabila mahar yang diserahkan mengandung cacat atau kurang dari kesepakatan, tetapi calon suami atau istri tetap bersedia menerimanya tanpa syarat, maka penyerahan mahar dianggap lunas.
- (2) Apabila pasangan menolak mahar karena cacat, maka pemberi mahar harus menggantinya sesuai dengan kesepakatan.

- (3) Selama pengganti mahar yang cacat belum diserahkan, mahar dianggap masih belum dibayar.

BAB V

PERJANJIAN PERKAWINAN

Pasal 21

Sebelum perkawinan dilangsungkan, calon suami dan calon istri dapat mengadakan perjanjian perkawinan tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan selama tidak bertentangan dengan undang-undang ini.

Pasal 22

Perjanjian perkawinan dapat meliputi pembagian harta, perwalian anak, jangka masa perkawinan, dan perlindungan dari kekerasan

Bagian Kesatu

Pembagian Harta

Pasal 23

- (1) Perjanjian mengenai kedudukan harta dapat meliputi percampuran harta bawaan dan harta bersama sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan.
- (2) Di samping ketentuan dalam ayat (1) di atas, isi perjanjian itu dapat menetapkan kewenangan masing-masing calon untuk mengadakan hak tanggungan atau jaminan atas harta bawaan dan harta bersama.

Pasal 24

Apabila dibuat perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta bersama, maka perjanjian tersebut tidak boleh menghilangkan kewajiban suami atau istri untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Pasal 25

- (1) Perjanjian percampuran harta pribadi dapat meliputi semua harta, baik yang dibawa masing-masing ke dalam perkawinan maupun yang diperoleh masing-masing selama perkawinan.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan pada ayat (1) dapat juga diperjanjikan bahwa percampuran harta pribadi hanya terbatas pada harta pribadi yang dibawa pada saat perkawinan dilangsungkan, sehingga percampuran ini tidak meliputi harta pribadi yang diperoleh selama perkawinan atau sebaliknya.

Pasal 26

- (1) Perjanjian perkawinan mengenai harta mengikat kepada para pihak dan pihak ketiga terhitung mulai tanggal dilangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Perkawinan.

- (2) Perjanjian perkawinan mengenai harta dapat dicabut atas persetujuan bersama suami istri dan wajib mendaftarkannya di kantor Pegawai Pencatat Perkawinan tempat perkawinan dilangsungkan.
- (3) Sejak pendaftaran tersebut, pencabutan telah meng-ikat kepada suami istri tetapi terhadap pihak ketiga pencabutan baru mengikat sejak tanggal pendaftaran.
- (4) Pencabutan perjanjian perkawinan mengenai harta tidak boleh merugikan perjanjian yang telah diperbuat sebelumnya dengan pihak ketiga.

Bagian Kedua
Perwalian Anak
Pasal 27

- (1) Perjanjian mengenai perwalian anak diputuskan bersama oleh suami istri.
- (2) Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsung-kan perkawinan.
- (3) Perwalian meliputi perwalian terhadap diri anak dan harta kekayaannya.

Bagian Ketiga
Jangka Waktu Perkawinan
Pasal 28

- (1) Apabila calon suami dan calon istri bermaksud menentukan jangka waktu perkawinan, maka kedua belah pihak harus membuat perjanjian perkawinan tertulis.
- (2) Jangka waktu perkawinan sebagaimana pada ayat (1) harus diputuskan berdasarkan kesepakatan bersama.
- (3) Apabila jangka waktu perkawinan telah berakhir, maka suami dan istri dapat memperpanjang waktu perkawinan sesuai dengan kesepakatan bersama di hadapan Pegawai Pencatat Perkawinan.

Pasal 29

Pelaksanaan perkawinan berjangka waktu tertentu berlaku ketentuan undang-undang ini.

Bagian Keempat
Perlindungan dari Kekerasan
Pasal 30

Setiap perjanjian perkawinan harus mencantumkan ketentuan-ketentuan yang menjamin perlindungan suami istri dan anak-anak dari kekerasan yang dimungkinkan terjadi selama masa perkawinan.

Pasal 31

Pelanggaran atas perjanjian perkawinan oleh salah satu pihak memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk mengajukan tuntutan kepada Pengadilan.

BAB VI
LARANGAN PERKAWINAN

Pasal 32

Perkawinan dilarang karena alasan-alasan berikut:

- (1) Memiliki pertalian nasab:
 - a. orang tua kandung dan seterusnya menurut garis lurus ke atas.
 - b. keturunan orang tua kandung dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah.
 - c. saudara orang tua kandung.
- (2) Memiliki pertalian kerabat semenda:
 - a. ayah atau ibu mertua.
 - b. mantan ayah atau mantan ibu mertua.
 - c. mantan istri atau mantan suami dari ayah atau ibu mertua.
 - d. anak tiri atau mantan anak tiri.
 - e. menantu atau mantan menantu.
- (3) Memiliki pertalian sesusuan:
 - a. orang tua susuan dan seterusnya menurut garis lurus ke atas.
 - b. saudara sesusuan dan yang berhubungan darah dalam garis lurus.
 - c. saudara dari saudara sesusuan.
 - d. paman atau bibi dari saudara sesusuan.
 - e. anak susuan dan keturunannya.

Pasal 33

Seseorang yang sedang ihram dalam pelaksanaan haji atau umrah tidak boleh kawin dan mengawinkan.

BAB VII
PENCEGAHAN PERKAWINAN

Pasal 34

- (1) Pencegahan perkawinan bertujuan untuk meng-hindari suatu perkawinan yang dilarang oleh undang-undang.
- (2) Pencegahan perkawinan hanya dapat dilakukan apabila calon suami atau calon istri yang akan melangsungkan perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut undang-undang.

Pasal 35

Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan.

Pasal 36

Yang dapat mencegah perkawinan ialah:

- a. calon suami atau calon istri.
- b. keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari calon suami atau calon istri.
- c. pejabat pemerintah yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut undang-undang.
- d. suami atau istri yang masih terikat dalam perkawinan dengan salah seorang calon istri atau calon suami yang akan melangsungkan perkawinan.

Pasal 37

- (1) Pencegahan perkawinan diajukan kepada Pengadilan Agama dalam daerah hukum di mana perkawinan akan dilangsungkan dengan memberi-tahukan juga kepada Pegawai Pencatat Perkawinan.
- (2) Kepada calon suami atau istri diberitahukan mengenai permohonan pencegahan perkawinan dimaksud dalam ayat (1) oleh Pegawai Pencatat Perkawinan.

Pasal 38

Pencegahan perkawinan dapat dicabut dengan menarik kembali permohonan pencegahan pada Pengadilan Agama oleh yang mencegah atau dengan putusan Pengadilan Agama.

Pasal 39

Pegawai Pencatat Perkawinan tidak dibolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan apabila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan undang-undang.

BAB VIII PEMBATALAN PERKAWINAN

Pasal 40

Perkawinan dinyatakan batal apabila:

- a. salah satu pihak masih terikat perkawinan dengan orang lain;
- b. seseorang mengawini mantan istri atau suami yang telah dil'ani;
- c. seseorang mengawini mantan istri atau suami yang mengalami perceraian tiga kali, kecuali pihak yang dicerai pernah kawin dengan orang lain dan kemudian bercerai dan telah habis masa iddah'nya.
- d. dilakukan oleh dua orang yang mempunyai hubungan darah, hubungan semenda, dan hubungan sesusuan, sebagaimana diatur di dalam pasal 32.

Pasal 41

Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

- a. perkawinan yang melanggar batas minimal umur perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1).
- b. perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan dan atau penipuan dan atau kekerasan dan atau untuk tujuan memperdagangkan (*trafficking*).

- c. suami atau istri menyembunyikan penyakit yang mengganggu kelangsungan perkawinan atau menimbulkan cacat bagi keturunannya.

Pasal 42

Yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah:

- a. suami atau istri.
- b. keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau istri.
- c. pejabat pemerintah yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut undang-undang.

Pasal 43

- (1) Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau istri atau perkawinan dilang-sungkan.
- (2) Batalnya suatu perkawinan berlaku setelah ada keputusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 44

Batalnya suatu perkawinan tidak memutuskan hubungan hukum antara anak dan orang tuanya.

BAB IX

PERKAWINAN PEREMPUAN HAMIL

Pasal 45

- (1) Perempuan hamil di luar perkawinan dapat melang-sungkan perkawinan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- (2) Laki-laki yang menghamili perempuan di luar perkawinan wajib bertanggungjawab terhadap anaknya.
- (3) Laki-laki yang dimaksud dalam ayat (2) wajib mengawini apabila perempuan tersebut meng-hendaki adanya perkawinan selama tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan.
- (4) Perkawinan dengan perempuan hamil adalah sah dan tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung perempuan itu lahir.

Pasal 46

Seorang perempuan yang hamil dalam masa transisi (*iddah*) akibat perceraian tidak boleh kawin sampai anaknya lahir.

Pasal 47

- (1) Status anak yang lahir dari perkawinan hamil dinisbat-kan kepada ibu yang melahirkan dan laki-laki yang menghamilinya.

- (2) Apabila ada keragu-raguan mengenai status anak, maka status anak ditentukan oleh Pengadilan Agama.

Pasal 48

Dalam kasus hamil karena perkosaan, pilihan untuk kawin ditentukan oleh perempuan yang bersangkutan.

BAB X

HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 49

- (1) Kedudukan, hak, dan kewajiban suami istri adalah setara, baik dalam kehidupan keluarga, maupun dalam kehidupan bersama di masyarakat.
- (2) Suami istri memiliki hak dan kewajiban untuk menegakkan kehidupan keluarga sakinah yang didasarkan pada *mawaddah*, *rahmah*, dan *mashlahah*.

Bagian Kedua

Hak

Pasal 50

- (1) Suami dan istri masing-masing berhak:
 - a. memiliki usaha ekonomi produktif.
 - b. melakukan perbuatan hukum.
 - c. memilih peran dalam kehidupan masyarakat.
- (2) Suami dan istri secara bersama-sama berhak:
 - a. memilih peran dalam kehidupan keluarga.
 - b. menentukan jangka waktu perkawinan.
 - c. menentukan pilihan memiliki keturunan atau tidak.
 - d. menentukan jumlah anak, jarak kelahiran, dan alat kontrasepsi yang dipakai.
 - e. menentukan tempat kediaman bersama.
- (3) Hak dimiliki oleh kedua belah pihak setelah akad perkawinan dilangsungkan.

Bagian Ketiga

Kewajiban

Pasal 51

- (1) Suami dan istri berkewajiban:
 - a. saling mencintai, menghormati, menghargai, melindungi, dan menerima segala perbedaan yang ada;
 - b. saling mendukung dan memberikan segala keperluan hidup keluarga sesuai dengan kemampuan masing-masing;
 - c. mengelola urusan kehidupan keluarga berdasarkan kesepakatan bersama;
 - d. saling memberikan kesempatan untuk mengem-bangkan potensi diri;
 - e. mengasuh, memelihara, dan mendidik anak-anak mereka;
- (2) Kewajiban tersebut berlaku bagi kedua belah pihak setelah akad Perkawinan dilangsungkan.

Pasal 52

- (1) Hamil, melahirkan, dan menyusui yang melekat pada istri senilai dengan pekerjaan pencarian nafkah.
- (2) Akibat dari ayat (1) pasal ini, istri berhak memperoleh imbalan yang seimbang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
- (3) Apabila kesepakatan tidak tercapai, maka masing-masing pihak dapat mengajukan permohonan penyelesaian ke Pengadilan.

Bagian Keempat

Nusyuz

Pasal 53

- (1) Suami atau istri dapat dianggap *nusyuz* apabila tidak melaksanakan kewajiban atau melanggar hak sebagaimana diatur dalam pasal 50 dan 51.
- (2) Penyelesaian *nusyuz* dilakukan secara damai dengan musyawarah keluarga.
- (3) Apabila tidak tercapai penyelesaian damai, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan permohonan atau gugatan penyelesaian kepada Pengadilan.
- (4) Apabila terjadi kekerasan atau penganiyaan akibat *nusyuz*, maka pihak yang dirugikan dapat melaporkan kepada kepolisian sebagai tindak pidana.

BAB XI

PERKAWINAN ORANG ISLAM

DENGAN BUKAN ISLAM

Pasal 54

- (1) Perkawinan orang Islam dengan bukan Islam dibolehkan.
- (2) Perkawinan orang Islam dengan bukan Islam dilaku-kan berdasarkan prinsip saling menghargai dan menjunjung tinggi hak kebebasan menjalankan ajaran agama dan keyakinan masing-masing.

- (3) Sebelum perkawinan dilangsungkan, pemerintah ber-kewajiban memberi penjelasan kepada kedua calon suami atau istri mengenai perkawinan orang Islam dengan bukan Islam sehingga masing-masing menyadari segala kemungkinan yang akan terjadi akibat perkawinan tersebut.

Pasal 55

- (1) Dalam perkawinan orang Islam dan bukan Islam, anak berhak untuk memilih dan memeluk suatu agama secara bebas.
- (2) Dalam hal anak belum bisa menentukan pilihan agamanya, maka agama anak untuk sementara ditentu-kan oleh kesepakatan kedua orang tuanya.

BAB XII

PUTUS PERKAWINAN DAN AKIBATNYA

Pasal 56

Ikatan perkawinan pada dasarnya tidak boleh putus, kecuali disebabkan oleh:

- a. kematian;
- b. perceraian (*furqah*);
- c. li'an;
- d. berakhir masa perkawinan sebagaimana tercantum dalam perjanjian perkawinan.

Bagian Kesatu

Kematian

Pasal 57

Putus perkawinan karena kematian hanya dapat dibuktikan dengan surat kematian oleh pihak yang berwenang atau penetapan Pengadilan.

Pasal 58

- (1) Apabila bukti sebagaimana dimaksud pada pasal 57 tidak ditemukan karena hilang dan hal-hal lain, maka dapat dimintakan salinannya kepada Pengadilan atau pihak yang berwenang.
- (2) Dalam hal surat bukti yang dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat diperoleh, maka dapat diajukan permohonan ke Pengadilan.

Bagian Kedua

Perceraian

Pasal 59

Perceraian diikrarkan oleh suami atau istri di hadapan sidang Pengadilan Agama sebagaimana diatur pada pasal 67.

Pasal 60

Perkawinan dinyatakan putus akibat perceraian terhitung sejak ikrar perceraian dinyatakan dan ditetapkan oleh sidang Pengadilan Agama.

Pasal 61

- (1) Dalam hal perceraian pertama dan kedua, atau disebut perceraian *raj'i*, suami atau istri berhak rujuk (kembali menjalin hubungan perkawinan) selama istri dan suami masih dalam masa iddah dan setuju untuk rujuk.
- (2) Apabila masa iddah telah habis, maka hubungan perkawinan harus dilakukan dengan akad perkawinan baru.
- (3) Perceraian yang ketiga, atau disebut perceraian *ba'in*, menyebabkan suami atau istri tidak dapat rujuk dan tidak dapat mengawini kembali mantan istrinya atau suaminya, kecuali apabila mantan istri atau mantan suami kawin dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian dan habis masa iddahanya.

Pasal 62

- (1) Perceraian dibolehkan, atau disebut perceraian *sunny*, apabila diikrarkan terhadap istri yang sedang tidak haid dan tidak bersetubuh dalam masa tidak haid tersebut.
- (2) Perceraian dilarang, atau disebut perceraian *bid'i*, apabila diikrarkan terhadap istri yang sedang hamil, haid, atau sedang tidak haid tetapi sudah bersetubuh pada masa tidak haid tersebut.

Pasal 63

Perceraian dapat diajukan ke pengadilan dengan alasan berikut:

- a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi yang sukar disembuhkan;
- b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman, penganiayaan, atau tindak kekerasan lainnya yang membahayakan pihak lain;
- e. suami istri terus menerus berselisih atau bertengkar dan tidak ada harapan keduanya bisa hidup rukun dalam rumah tangga;
- f. salah satu pihak melanggar perjanjian perkawinan yang telah disepakati.

Pasal 64

Bilamana perkawinan putus karena perceraian, maka pihak yang dirugikan berhak:

- a. memperoleh *mut'ah* atau *'iwadl* yang layak, baik berupa uang maupun benda;

- b. memperoleh nafkah, makan, pakaian, dan tempat tinggal yang layak selama dalam iddah;
- c. memperoleh mahar yang masih terhutang;
- d. memperoleh biaya *hadlanah* (pemeliharaan anak) selama anak belum mencapai umur 18 tahun atau sudah kawin.

Pasal 65

Harta bersama akibat perceraian dibagi menurut ketentuan sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Bagian Keempat

Li'an

Pasal 66

Li'an terjadi karena:

- a. adanya tuduhan yang dilakukan dengan sumpah oleh suami kepada istrinya atau istri kepada suaminya bahwa tertuduh telah berbuat zina, sementara tuduhan itu dibantah oleh tertuduh dengan sumpah.
- b. pengingkaran suami yang dilakukan dengan sumpah terhadap anak, baik yang masih dalam kandungan maupun yang sudah lahir dari istrinya, sedangkan istri membantah pengingkar-an tersebut dengan sumpah.

Pasal 67

Suami atau istri yang akan melakukan li'an harus mengikuti tata cara berikut:

- a. bersumpah empat kali dengan kata tuduhan zina terhadap pasangannya atau suami bersumpah empat kali atas pengingkaran anak yang dikandung atau dilahirkan istrinya, diikuti dengan sumpah kelima dengan kata-kata "laknat Allah atas dirinya apabila tuduhan atau pengingkaran tersebut dusta";
- b. kemudian tertuduh menolak tuduhan atau penging-karan tersebut dengan sumpah empat kali dengan kata-kata "tuduhan atau pengingkar-an tersebut tidak benar", diikuti sumpah kelima dengan kata-kata "murka Allah atas dirinya bila tuduhan atau penging-karan tersebut benar";
- c. kejadian pada huruf a dan b tersebut merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan.

Pasal 68

Li'an dinyatakan sah apabila dilakukan di hadapan sidang Pengadilan Agama.

Pasal 69

- (1) Li'an menyebabkan putusannya perkawinan antara suami dan istri untuk selama-lamanya;
- (2) Nasab anak akibat li'an diputuskan oleh Pengadilan Agama berdasarkan bukti-bukti yang diberikan oleh suami yang menuduh bahwa anak tersebut bukan anak kandungnya;
- (3) Jika tidak ditemukan bukti yang meyakinkan, maka anak tersebut adalah anak kandung suaminya;

Bagian Kelima
Tata Cara Perceraian

Pasal 70

- (1) Permohonan perceraian diajukan oleh salah satu pihak pasangan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal pihak yang akan dicerai disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.
- (2) Permohonan perceraian dapat diajukan secara lisan dan atau tulisan.

Pasal 71

- (1) Pengadilan Agama yang bersangkutan mempelajari permohonan dimaksud pada pasal 70 dan dalam masa selambat-lambatnya tiga puluh hari memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud perceraian.
- (2) Setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menasihati kedua belah pihak dan ternyata cukup alasan untuk bercerai serta yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga, maka Pengadilan Agama memberikan izin bagi pemohon untuk mengikrar-kan perceraian bagi suami atau istri.
- (3) Setelah permohonan perceraian diterima, maka suami atau istri mengikrarkan perceraian di depan sidang Pengadilan Agama dihadiri oleh pasangan atau kuasanya.
- (4) Apabila suami atau istri tidak mengucapkan ikrar perceraian dalam tempo enam bulan terhitung sejak keputusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar perceraian, maka hak suami atau istri tersebut gugur dan ikatan perkawinan tetap utuh.
- (5) Setelah sidang penyaksian ikrar perceraian, Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya perceraian rangkap empat yang merupakan bukti perceraian bagi kedua belah pihak. Rangkap pertama beserta surat ikrar perceraian dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan yang mewilayahi tempat tinggal termohon untuk diadakan pencatatan, rangkap kedua dan ketiga diberikan kepada mantan suami dan mantan istri, dan rangkap keempat disimpan oleh Pengadilan Agama

Pasal 72

- (1) Permohonan perceraian diajukan oleh pemohon atau kuasanya kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal termohon.
- (2) Apabila kediaman termohon tidak diketahui atau berdomisili di luar negeri, maka permohonan dapat diajukan ke Pengadilan Agama di tempat tinggal si pemohon atau di tempat mayoritas saksi bertempat tinggal.
- (3) Dalam hal termohon berdomisili di luar negeri, maka Ketua Pengadilan Agama memberitahukan permohonan tersebut kepada termohon melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.

Pasal 73

- (1) Permohonan perceraian karena alasan meninggalkan pasangannya selama dua tahun berturut-turut sebagaimana pada pasal 60 huruf b dapat diajukan setelah dua tahun sejak termohon meninggalkan rumah kediaman bersama.
- (2) Permohonan dapat diterima apabila termohon menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama.

Pasal 74

Setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami atau istri, Pengadilan Agama dapat menerima permohonan perceraian karena alasan suami istri terus menerus berselisih atau bertengkar dan tidak ada harapan keduanya bisa hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana pada pasal 63 huruf e.

Pasal 75

Permohonan perceraian karena alasan suami mendapat hukuman penjara lima tahun atau lebih sebagaimana dimaksud pada pasal 63 huruf c, pemohon cukup menyampaikan salinan putusan pengadilan yang memutuskan hukuman tersebut disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 76

- (1) Selama berlangsungnya sidang perceraian atas permohonan pemohon atau termohon berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbulkan, suami atau istri diizinkan untuk tidak tinggal dalam satu rumah.
- (2) Selama berlangsungnya sidang perceraian, atas permohonan pemohon atau termohon, Pengadilan Agama dapat:
 - a. menentukan hal-hal yang dibutuhkan untuk perlindungan hak-hak anak.
 - b. menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami istri;
 - c. menentukan hal-hal yang perlu dilakukan untuk menjamin terpeliharanya harta benda milik bersama atau milik masing-masing.

Pasal 77

Apabila suami atau istri meninggal dunia sebelum adanya putusan Pengadilan Agama mengenai perceraian itu, maka permohonan perceraian dinyatakan gugur.

Pasal 78

1. Pengadilan Agama memanggil para pihak setiap kali sidang pemeriksaan perceraian.
2. Surat panggilan kepada para pihak untuk menghadiri sidang sebagaimana pada ayat (1) dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama.
3. Apabila para pihak tidak dapat diketahui, maka panggilan disampaikan melalui Kepala Desa atau yang sederajat.
4. Surat panggilan sebagaimana pada ayat (1) dilakukan dan disampaikan secara patut dan sudah diterima oleh pemohon atau termohon atau kuasa mereka selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum sidang dibuka.

5. Salinan surat permohonan dari pemohon dilampirkan pada surat panggilan kepada termohon.

Pasal 79

- (1) Apabila tempat kediaman termohon tidak jelas atau termohon tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, maka panggilan dilakukan dengan cara menempelkan permohonan pada papan pengumuman di Pengadilan Agama dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar atau media massa lain yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama.
- (2) Pengumuman melalui surat kabar atau media massa sebagaimana pada ayat (1) dilakukan sebanyak dua kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua.
- (3). Tenggang waktu antara panggilan terakhir sebagai-mana pada ayat (2) dengan persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya tiga bulan.
- (4). Dalam hal sudah dilakukan sebagaimana pada ayat (2) dan termohon atau kuasanya tetap tidak hadir, maka permohonan diterima tanpa hadirnya termohon.
- (5). Apabila termohon berada di luar negeri, maka panggilan disampaikan melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.

Pasal 80

1. Pemeriksaan permohonan perceraian dilakukan oleh hakim selambatlambatnya tiga puluh hari setelah diterimanya berkas atau surat permohonan perceraian.
2. Dalam penetapan waktu sidang permohonan perceraian perlu diperhatikan tentang waktu pemanggilan dan diterimanya panggilan tersebut oleh pemohon maupun termohon atau kuasa mereka.
3. Apabila termohon berada dalam keadaan sebagaimana pada pasal 72 ayat (2), maka sidang pemeriksaan permohonan perceraian ditetapkan sekurang-kurangnya enam bulan terhitung sejak terdaftar permohonan perceraian pada Kepaniteraan Pengadilan Agama.

Pasal 81

- (1) Pada sidang pemeriksaan permohonan perceraian, suami dan istri datang sendiri atau mewakilkan kepada kuasanya.
- (2) Dalam hal suami atau istri mewakilkan, untuk kepentingan pemeriksaan hakim dapat memerintahkan yang bersangkutan untuk hadir sendiri.

Pasal 82

- (1) Dalam pemeriksaan permohonan perceraian, hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak.
- (2) Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.

Pasal 83

Apabila terjadi perdamaian, maka tidak dapat diajukan permohonan perceraian baru berdasarkan alasan atau alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian dan telah diketahui oleh pemohon pada masa dicapainya perdamaian.

Pasal 84

Apabila tidak dicapai perdamaian, maka pemeriksaan permohonan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup.

Pasal 85

1. Putusan mengenai permohonan perceraian dilakukan dalam sidang terbuka.
2. Suatu perceraian dinyatakan terjadi beserta akibat-akibatnya terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 86

1. Setelah perkara perceraian itu diputuskan, maka Panitera Pengadilan Agama menyampaikan salinan surat putusan tersebut kepada suami dan istri atau kuasanya.
2. Panitera Pengadilan Agama berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Perkawinan yang mewilayahi tempat tinggal suami dan istri untuk diadakan pencatatan.
3. Panitera Pengadilan Agama mengirimkan surat keterangan kepada masing-masing suami dan istri atau kuasanya bahwa putusan tersebut ayat (1) telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan merupakan bukti perceraian bagi mantan suami dan mantan istri.
4. Apabila Pegawai Pencatat Perkawinan yang mewilayahi tempat tinggal suami atau istri berbeda dengan Pegawai Pencatat Perkawinan tempat perkawinan mereka dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat Perkawinan yang mewilayahi tempat perkawinan dilangsungkan dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan Jakarta.
5. Kelalaian mengirimkan salinan putusan tersebut dalam ayat (1) menjadi tanggung jawab Panitera yang bersangkutan apabila yang demikian itu mengakibatkan kerugian bagi mantan suami atau mantan istri atau keduanya.

Bagian Keenam

Mut'ah atau 'Iwadd

Pasal 87

- (1) *Mut'ah* atau *'iwadd* wajib diberikan oleh suami atau istri jika perceraian mengakibatkan kerugian bagi pasangannya.
- (2) Jumlah *mut'ah* atau *'iwadd* ditentukan oleh musya-warrah kedua belah pihak atau keputusan Pengadilan Agama atas pertimbangan kerugian pihak penerima *mut'ah* atau *iwadd*.

BAB XIII

MASA TRANSISI ('*IDDAH*)

Pasal 88

1. Bagi suami dan istri yang perkawinannya telah dinyatakan putus oleh Pengadilan Agama berlaku masa transisi atau '*iddah*.
2. Selama dalam masa transisi, mantan suami atau mantan istri dibolehkan rujuk.
3. Masa transisi bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut:
 - a. apabila perkawinan putus karena kematian, maka masa transisi ditetapkan seratus tiga puluh hari;
 - b. apabila perkawinan putus karena perceraian, maka masa transisi bagi yang masih haid ditetapkan tiga kali suci dengan sekurang-kurangnya sembilan puluh hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan sembilan puluh hari;
 - c. apabila perkawinan putus karena perceraian sedangkan janda tersebut dalam keadaan hamil, maka masa transisi ditetapkan sampai melahirkan;
 - d. apabila perkawinan putus karena kematian, sedangkan janda tersebut dalam keadaan hamil, maka masa transisi ditetapkan sampai melahirkan.
 - e. bagi janda yang pernah haid, tetapi pada masa menjalani masa transisi tidak haid karena menyusui, maka masa transisinya adalah tiga kali masa haid.
 - f. bagi yang mengalami perceraian *raj'i*, kemudian dalam masa transisi ditinggal mati oleh suaminya, maka masa transisinya berubah menjadi seratus tiga puluh hari dihitung sejak kematian mantan suami.
4. Bagi perkawinan yang putus karena perceraian dan *li'an*, maka masa transisi dihitung sejak penetapan putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
5. Bagi perkawinan yang putus karena kematian, maka masa transisi dihitung sejak ada kepastian kematian pasangannya.
6. Bagi perkawinan yang putus karena perjanjian perkawinan, maka masa transisi dihitung sejak berakhirnya perkawinan dalam perjanjian tersebut.
7. Masa *iddah* bagi seorang duda ditentukan sebagai berikut:
 - a. apabila perkawinan putus karena kematian, maka masa transisi ditetapkan seratus tiga puluh hari;
 - b. apabila perkawinan putus karena perceraian, maka masa transisi ditetapkan mengikuti masa transisi mantan istrinya.

Pasal 89

Selama dalam menjalani masa transisi, kedua belah pihak harus saling menghormati, menghargai, membantu, menjaga diri, tidak menerima pinangan, dan tidak kawin dengan orang lain.

BAB XIV

PEMELIHARAAN ANAK

Pasal 90

Pemeliharaan anak merupakan kewajiban orang tua.

Pasal 91

1. Anak wajib dipelihara sampai batas usia sembilan belas tahun atau sudah melangsungkan perkawinan.
2. Pemeliharaan anak yang mengalami cacat fisik atau mental dilakukan seumur hidup.
3. Segala perbuatan hukum anak di dalam dan di luar pengadilan diwakili oleh orang tuanya.
4. Apabila kedua orang tuanya tidak mampu, maka Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat untuk melaksanakan kewajiban tersebut.

Pasal 92

1. Setiap anak berhak memperoleh air susu ibu (ASI) sekurang-kurangnya empat bulan.
2. Semua biaya penyusuan anak dibebankan kepada orang tuanya.
3. Apabila salah satu atau kedua orang tuanya meninggal dunia, maka biaya penyusuan dibebankan kepada wali yang berkewajiban memberi nafkah.

Pasal 93

Dalam hal orang tua bercerai, maka pemeliharaan anak ditentukan berdasarkan musyawarah dan atau putusan Pengadilan Agama dengan prinsip mendahulukan kepentingan anak.

BAB XV

STATUS HUKUM ANAK

Pasal 94

Anak yang memperoleh status hukum adalah:

1. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan;
2. Anak suami istri di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.
3. Anak suami istri di luar rahim dan dilahirkan oleh perempuan lain dengan penetapan Pengadilan.
4. Anak yang lahir di luar perkawinan yang telah memperoleh penetapan Pengadilan.

Pasal 95

1. Asal usul anak dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya.
2. Bila akta kelahiran atau alat bukti lainnya tersebut pada ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul

anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah.

3. Atas dasar penetapan Pengadilan Agama pada ayat (2), maka instansi pencatat kelahiran mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

BAB XVI HARTA BERSAMA

Pasal 96

Harta bersama dalam perkawinan tidak menghilangkan keberadaan harta bawaan masing-masing suami istri.

Pasal 97

1. Harta bawaan istri atau suami tetap menjadi hak masing-masing dan dikuasai penuh oleh masing-masing.
2. Harta yang diperoleh atas usaha masing-masing atau hasil warisan tetap di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
3. Suami atau istri mempunyai hak penuh untuk mengelola atau melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing.

Pasal 98

Perselisihan antara suami dan istri tentang harta bersama diselesaikan oleh Pengadilan Agama.

Pasal 99

Suami istri bertanggung jawab menjaga harta bersama, dan atau harta masing-masing

Pasal 100

1. Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya.
2. Suami atau Istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual ataupun memindahkan harta bersama.

Pasal 101

1. Hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga menjadi tanggung jawab suami istri.
2. Apabila harta bersama tidak mencukupi, maka hutang tersebut dibebankan kepada suami dan atau istri sesuai dengan kesepakatan.
3. Hutang yang dilakukan oleh suami atau istri menjadi tanggung jawab masing-masing.

Pasal 102

1. Apabila suami atau istri melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama, maka pihak yang dirugikan dapat memohon kepada Pengadilan Agama untuk melakukan sita jaminan atas harta bersama.

2. Selama masa sita jaminan, pemohon dapat melakukan penjualan harta bersama untuk keperluan keluarga atas izin Pengadilan Agama.

Pasal 103

1. Apabila salah satu pihak meninggal dunia, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang masih hidup.
2. Pembagian harta bersama sebagaimana pada ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah ada kepastian matinya.

Pasal 104

Apabila terjadi perceraian, maka harta bersama dibagi dua untuk suami istri sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan

BAB XVII

RUJUK

Pasal 105

Dalam masa transisi (*iddah*) mantan suami atau mantan istri dapat rujuk dengan mantan pasangannya, kecuali akibat perceraian yang ketiga kali.

Pasal 106

Mantan istri atau mantan suami berhak mengajukan keberatan atas kehendak rujuk dari mantan pasangannya di hadapan Pegawai Pencatat Perkawinan disaksikan dua orang saksi.

Pasal 107

Rujuk yang dilakukan tanpa persetujuan mantan istri atau mantan suami tidak sah.

Pasal 108

- (1) Rujuk dapat dibuktikan dengan Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk.
- (2) Apabila bukti tersebut hilang atau rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, maka duplikatnya dapat dimintakan kepada instansi yang mengeluarkan.

Tata Cara Rujuk

Pasal 109

- (1) Mantan istri atau mantan suami yang hendak rujuk menghadap Pegawai Pencatat Perkawinan atau Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan yang mewilayahi tempat tinggal mereka dengan menunjukkan penetapan tentang terjadinya perceraian dan surat keterangan lain yang diperlukan.
- (2) Persetujuan rujuk antara mantan istri dan mantan suami dinyatakan di hadapan Pegawai Pencatat Perkawinan atau Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan.
- (3) Pegawai Pencatat Perkawinan atau Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan memeriksa kelengkapan dan kebenaran persyaratan rujuk.
- (4) Setelah mantan suami atau mantan istri menyatakan rujuknya, yang bersangkutan dan saksi-saksi menandatangani Buku Pendaftaran Rujuk.

Pasal 110

- (1) Dalam hal rujuk dilakukan di hadapan Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan, maka daftar rujuk dibuat rangkap dua untuk disimpan dan dikirim kepada Pegawai Pencatat Perkawinan.
- (2) Pengiriman kepada Pegawai Pencatat Perkawinan dilakukan selambat-lambatnya lima belas hari sesudah rujuk dilakukan.

Pasal 111

- (1) Pegawai Pencatat Perkawinan membuat surat keterangan tentang terjadinya rujuk dan mengirimkannya kepada Pengadilan Agama di tempat berlangsungnya talak dan tembusannya dikirim kepada suami dan istri.
- (2) Berdasarkan Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk, Pengadilan Agama menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan setelah diberi catatan dalam ruang yang telah tersedia pada Kutipan Akta Perkawinan tersebut bahwa yang bersangkutan telah rujuk.

BAB XVIII

MASA BERKABUNG (*IHDAD*)

Pasal 112

- (1) Suami atau istri yang pasangannya meninggal dunia wajib melaksanakan masa berkabung selama masa transisi.
- (2) Berkabung dilaksanakan menurut ukuran kepantasan dan kewajaran.
- (3) Suami atau istri yang pasangannya meninggal dunia tetap diperbolehkan untuk melakukan kegiatan men-cari nafkah dan bekerja di luar rumah.

BAB XIX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 113

- (1) Bagi suami yang memiliki istri lebih dari satu sebelum ketentuan undang-undang ini diberlakukan, maka perkawinannya tetap dinyatakan sah jika dicatatkan.
- (2) Setiap istri yang dimaksud pada ayat (1) mempunyai hak dan kewajiban yang setara akibat ikatan perkawinan tersebut.

Pasal 114

Perkawinan yang diragukan keabsahannya akibat belum dicatatkan sebelum ketentuan undang-undang ini diberlakukan dapat diajukan penetapan Perkawinan ke Pengadilan Agama.

Pasal 115

Pada saat Undang-undang ini berlaku, segala peraturan perundang-undangan yang mengatur hukum perkawinan bagi umat Islam sampai setingkat dengan Undang-undang sejauh mengatur mengenai materi yang telah diatur di dalam Undang-Undang ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 116

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundang-kan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd,

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR